



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jati Lurus Kel. Jati Perumnas Kota Ternate- Maluku Utara 97713 081340072546

dukcapil.tte@gmail.com

Pemerintah Kota Ternate / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jenis Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran dan menunjukkan aslinya (untuk usia 0s/d 5 tahun)
2. Kartu Keluarga Asli/FC asli orang tua/Wali (untuk usia 0 s/d 5 tahun)
3. KTP - el asli/ FC kedua orang tua/Wali (untuk usia 0 s/d 5 tahun)
4. FC Kutipan Akta Kelahiran dan menunjukkan aslinya (untuk usia 5 s/d 17 tahun)
5. KK asli orang tua /Wali (untuk usia 0s/d 5 tahun)
6. KTP - el asli kedua orang tua/Wali (untuk usia 0s/d 5 tahun)
7. Pas foto anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar (untuk usia 0s/d 5 tahun)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon atau orang tua menyerahkan persyaratan penertiban KIA ke Dinas
2. PetugDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan perekaman data kedalam database Kependudukan setelah di Verifikasi dan di Validasi oleh Pejabat yang berwenang
3. Petugas Pencetakan melakukan pencetakan KIA

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan